

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, Negara Indonesia, telah mengalami perkembangan yang sangat pesat terjadi di berbagai bidang, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Perkembangan teknologi, memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas demi memenuhi kebutuhannya dan melakukan interaksi dengan manusia lainnya di mana pun berada. Teknologi selain membawa keuntungan seperti memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya, juga menimbulkan kerugian-kerugian seperti maraknya kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui teknologi informasi. Teknologi juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap aliran-aliran dalam kriminologi yang menitikberatkan pada faktor manusia, baik secara lahir maupun psikologis.

Teknologi memang tidak Tanpa diragukan lagi dapat menjadi alat untuk perubahan dalam masyarakat, inilah pentingnya peran teknologi, oleh karena itu, tampaknya masyarakat modern sangat bergantung pada teknologi baik dalam arti positif maupun negatif. Kemajuan teknologi dan industri merupakan produk budaya manusia, selain memberikan dampak positif yaitu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia, tetapi juga berdampak negatif bagi perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri. Dampak negatif tersebut terkait dengan kejahatan. J.E. Sahetapy menyatakan dalam artikelnya, bahwa kejahatan erat kaitanya dengan perkembangan masyarakat. Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri.¹

Dalam perkembangannya, dengan ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, telah terjadi konvergensi antara telekomunikasi, media dan teknologi informasi. Konvergensi teknologi

¹ Abdul Wahid, Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 19-21.

komunikasi, media dan komputer memunculkan alat baru yang disebut internet. Internet telah membawa hal-hal baru yang sama bagi umat manusia. Internet adalah Kumpulan jaringan komputer yang terhubung ke situs akademik, pemerintahan, bisnis, organisasi, dan pribadi. Dengan bantuan internet, manusia dapat melakukan aktivitas yang mirip dengan kehidupan di dunia nyata. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas disana, seperti interaksi, transaksi bisnis. Internet tampaknya telah membentuk realitas baru: membagi realitas kehidupan manusia menjadi kehidupan nyata dan kehidupan virtual.

Dengan berkembangnya peradaban manusia, Internet seolah menjadi tempat yang memindahkan kehidupan nyata dari kehidupan nyata ke kehidupan virtual. Hal ini dapat dimaklumi, karena dengan adanya internet, aktivitas yang sulit dilakukan di dunia nyata dapat diselesaikan (dengan mudah) di (virtual) dunia maya.

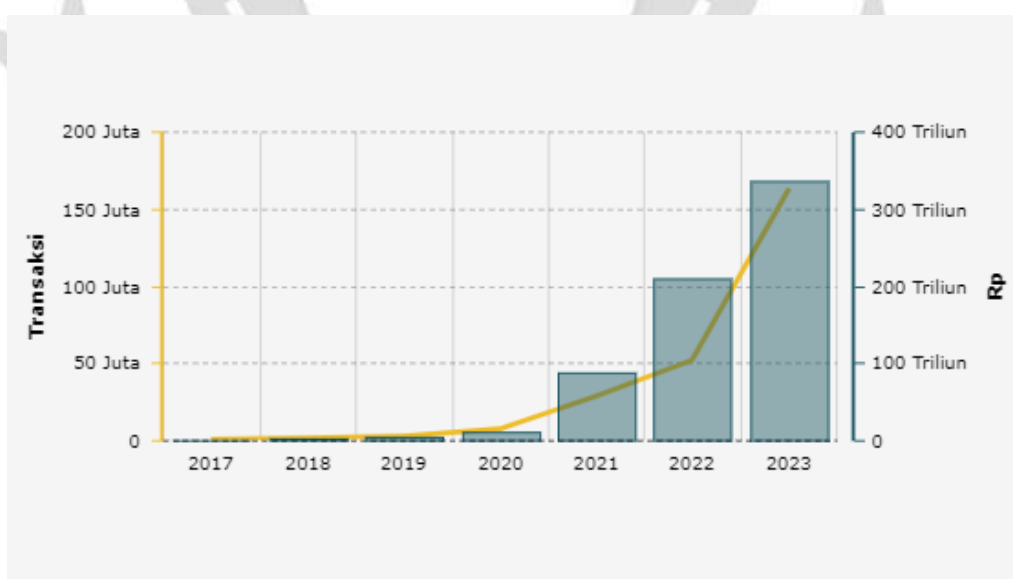
Salah satu dampak negatif dari internet adalah perjudian online, yang sebelumnya orang-orang hanya melakukan permainan judi dengan cara yang biasa. Perjudian memang sudah ada di muka bumi ini sejak beribu-ribu tahun yang lalu dan merupakan permainan tertua didunia. Pada hakikatnya perjudian merupakan perilaku yang melanggar norma agama, etika, moral dan norma hukum serta membahayakan penghidupan masyarakat dan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perjudian di Indonesia dalam berbagai bentuk akhir-akhir ini semakin marak, baik dari segi kuantitas, maupun dari sistem perjudian itu sendiri. Perjudian ini meresahkan masyarakat Indonesia. Judi sudah meracuni masyarakat luas baik dari kalangan bawah hingga menengah. Selain hal di atas, jika ditinjau dari segi kepentingan nasional, perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moralitas dan mentalitas masyarakat, khususnya para generasi, muda. Oleh karena itu, sangat beralasan jika kemudian kejahatan perjudian harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk menanggulangnya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat total perputaran uang dari judi online sepanjang 2023 mencapai Rp 327 triliun.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, total perputaran uang itu tercatat dari 168 juta transaksi yang dilakukan oleh 3,29 juta masyarakat Indonesia. "Total akumulasi perputaran dana yang terkait judi online pada 2023 saja PPATK temukan nilai rupiahnya Rp 327 triliun," kata Ivan dalam acara Refleksi Kerja PPATK 2023 di kantornya, Jakarta, dikutip Jumat (12/1/2023). Ivan menjelaskan, transaksi yang dilakukan oleh 3,29 juta pemain judi online itu di antaranya dilakukan dengan menyetorkan deposit ke situs judi online dengan total nilai Rp 34,52 triliun.²

Judi *online* merupakan aktivitas yang dilarang di Indonesia. Namun, trennya kian marak dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari laporan tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).



Sumber: PPATK

Menurut temuan PPATK, pada 2017 baru ada sekitar 250 ribu transaksi terkait judi *online* di Indonesia, dengan nilai total transaksi Rp2 triliun. Lantas pada tahun-tahun berikutnya transaksi serupa terus meningkat hingga nilainya mencapai ratusan triliun. Sepanjang 2023 PPATK menemukan ada sekitar 168 juta transaksi terkait judi *online*, dengan nilai total transaksi Rp327 triliun. PPATK juga menyatakan pada 2023 ada sekitar 3,29 juta orang di Indonesia

² <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240112090558-4-505064/ppatk-perputaran-uang-judi-online-rp-327-triliun-di-2023>, diakses 5 Juni 2024, pukul 11.46 WIB.

yang bermain judi *online*, dan sebagiannya melakukan penyalahgunaan rekening."Masih ditemukan modus penggunaan rekening orang lain yang diperoleh dari praktik peminjaman dan jual-beli rekening oleh masyarakat kepada pelaku judi *online*, untuk dipakai sebagai rekening penampungan dana judi *online*," kata PPATK dalam *Laporan Tahunan 2023*. "Dana hasil judi *online* sebagian dilarikan ke luar negeri oleh para pelaku dengan menggunakan perusahaan-perusahaan cangkang," lanjutnya. Pada 2023 PPATK telah membekukan sekitar 3,9 ribu rekening terkait judi *online*, dengan total saldo Rp167,7 triliun.³

Praktek dari perjudian itu dilarang baik dari segi agama maupun hukum nasional. Dampak yang ditimbulkan dari perjudian ini mengandung unsur unsur kriminal yang dapat pula membahayakan bukan hanya pada diri sendiri namun juga akan berdampak kepada orang lain, perjudian tidak selalu menguntungkan karena dalam setiap permainan pasti ada yang menang dan ada yang kalah, tidak sedikit pula orang yang mengalami kekalahan. Orang yang sudah kecanduan atau ketergantungan untuk berjudi tidak akan memikirkan efeknya bahkan mereka tidak akut untuk menaruhkan seluruh harta benda yang dimilikinya untuk di jadikan bahan judi, dan hasilnya hanyalah kekalahan. Hal ini lah yang dapat mengguncang mentalitas keagamaan seseorang, sehingga dapat menjadikan orang tersebut frustrasi dalam kehidupan.⁴

Dampak negatif dari pada judi online diantaranya kerugian material yang dapat merusak ekonomi keluarga. membuang-buang waktu percuma, kurangnya kreatifitas dalam dirinya, dan hal yang paling parah dapat mengganggu keamanan masyarakat. Jika kita melihat dari sudut pandang hukum pidana positif yang secara khusus telah mengatur tindak pidana perjudian ini terdapat dalam pasal 27 ayat (2) UU Informasi Transaksi Elektronik yang berbunyi : "Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan tanpa hak, mentransmisikan

³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/06/10/judi-online-kian-marak-transaksinya-tembus-ratusan-triliun>, diakses 5 Juni 2024,pukul 12.44 WIB.

⁴ Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial:kenakalan remaja*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta,, Edisi II- hlm., 45.

dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian".⁵

Kejahatan cyber crime, khususnya perjudian online, memerlukan langkah-langkah penegakan hukum yang efektif agar penyebarannya dapat dicegah dan diberantas secara optimal. Secara konseptual, penegakan hukum merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan menyelaraskan norma-norma yang tertuang dalam kaidah hukum dengan perilaku masyarakat, serta menjadi manifestasi pelaksanaan nilai-nilai hukum pada tahap akhir guna menciptakan, memelihara, dan menjaga ketertiban serta keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.⁶ Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum.⁷

Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan cyber crime di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara. Kepolisian merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi berbagai ancaman keamanan dan menegakan hukum di Indonesia hal tersebut sesuai bunyi Pasal 13 huruf b Undang - Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakan hukum."

Terkait dengan banyaknya kasus judi online di Jakarta, tersebut dapat diketahui Polda Metro Jaya telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap salah satu kasus perjudian online.

Belum lama ini, Polda Metro Jaya menggerebek markas judi online di sebuah rumah di Cimanggis, Tapos, Depok. Dari lokasi tersebut, polisi

⁵ Undang-undang no 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶ Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

⁷ Antoyo, 2008, Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Volume 8, Nomor 3.

menangkap empat tersangka.⁸ Wadireskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Hendri Umar mengatakan rumah tersebut digerebek pada 23 April 2024. Penggerebekan dilakukan setelah polisi melakukan patroli siber dan menemukan adanya dugaan praktik judi online di rumah tersebut. "Praktik judi online yang dioperasikan oleh beberapa orang dan setelah dilakukan penggeledahan di tempat tersebut kami telah melakukan penangkapan terhadap empat orang yang berada di dalam rumah tersebut," kata Hendri kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta.

Dari berita tersebut diatas, bahwasannya masalah judi online di Jakarta masih marak dan terus terjadi sampai saat ini. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penulis tertarik untuk membahas masalah **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI TINJAU DARI PASAL 27 AYAT 2 JO. PASAL 45 Ayat 2 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI WILAYAH POLDA METRO JAYA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka Penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana tindak pidana judi online Menurut UU ITE dan KUHP?
2. Apa saja hambatan-hambatan dalam proses penanganan tindak pidana perjudian online di Wilayah Polda Metro Jaya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui pengaturan tindak pidana tindak pidana judi online Menurut UU ITE dan KUHP.

⁸News.detik.com/berita/d-7312025/polisi-gerebek-markas-judi-online-di-depok-4-tersangka-ditangkap.

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses penanganan tindak pidana perjudian online di Wilayah Polda Metro Jaya.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah antara lain:

a. Secara Teoritis

- 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.
- 2) Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengkaji permasalahan sosial dalam masyarakat yang erat kaitannya dengan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran masyarakat luas dan menjadi salah satu saran kebijakan bagi aparat penegak hukum.

D. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori penegakan Hukum dan teori pembedaan.

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal⁹. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-

⁹ Dellyana, Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hlm 37

kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁰.

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Hukum pidana di Indonesia memberikan konsep pertanggungjawaban pidana bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan pidana seseorang meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum, serta tidak ada alasan pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan. Adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa, maka terdakwa harus memenuhi kriteria yaitu:¹¹

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 56

¹¹ Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 47

- a. Melawan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan sengaja atau kealpaan, dan
- d. Tidak ada alasan pemaaf

b. Teori Pemidanaan

Moeljatno membedakan istilah “pidana” dan “hukuman”. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah “hukuman” berasal dari kata “straf” dan istilah “dihukum” berasal dari perkataan “wordt gestraft”. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk kata “straf” dan “diancam dengan pidana” untuk kata “word *gestraft*”. Hal ini disebabkan apabila kata “*straf*” diartikan “hukuman”, maka kata “*straf recht*” berarti “hukum -hukuman”. Menurut Moeljatno, “dihukum” berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.¹²

Hal di atas juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa “penghukuman” berasal dari kata “hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). “Menetapkan hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya juga dikemukakan oleh beliau, bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan “pidana” atau “pemberian penjatuhan pidana” oleh hakim. Menurut beliau “penghukuman” dalam arti yang demikian mempunyai makna sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”.¹³

¹²Moeljatno. 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 40.

¹³Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 72.

Jenis –jenis pidana, Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut ketentuan di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana pokok itu terdiri atas:

- a. Pidana mati,
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan,
- d. Pidana denda,
- e. Pidana tutupan

Adapun pidana tambahan dapat berupa:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu,
- b. Perampasan barang-barang tertentu, dan
- c. Pengumuman putusan hakim.

2. Kerangka Konseptual

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan *Toerekeningsvatbaarheid* dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum. Untuk adan pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹⁴ Dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Untuk dapat dipertanggungjawabkan orang tersebut perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm. 48

¹⁵ *Ibid*, hlm 48

b. Judi Online

Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Sehingga judi online adalah praktik bertaruh atau perbuatan judi yang dilakukan secara daring melalui web atau aplikasi yang menyediakan konten perjudian.¹⁶

c. Transaksi Elektronik

Pengertian Transaksi Elektronik Transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang ITE adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹⁷ Menurut Laudon, transaksi elektronik ialah suatu proses yang dilakukan konsumen dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan.¹⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁹ Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.

Data yang diteliti adalah data sekunder, yaitu data kepustakaan. Data kepustakaan ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

¹⁶ <https://www.google.com/search?q=judi++online+adalah&sca>, diakses 29 Mei 2024

¹⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 2.

¹⁸ Laudon, J., dan Laudon, K. C, 1998, *Essential of management information system*, Prentice Hall, New jersey, hlm.386.

¹⁹ Jhonny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, UMM Press, hlm.57.

bahan hukum tersier. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Adapun penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum sehingga mempunyai sifat mengikat, yaitu: Norma atau kaedah dasar, Peraturan dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Yaitu:
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bukan norma hukum melainkan berbentuk pendapat para ahli. Bahan ini berupa buku-buku atau literatur hukum pidana lingkungan serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini bertujuan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum dan bukan merupakan sumber hukum, meliputi : Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris. Adapun manfaat atau kegunaan bahan hukum tersier ini adalah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai istilah-istilah yang sulit dipahami.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Tujuannya adalah untuk menggali konsep-konsep, teori-teori, informasi, dan pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan masalah yang akan saya teliti, sehingga dapat memperkaya dan mengembangkan arah penelitian ini.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif pengolahan data yang digunakan bertujuan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis, dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum. Adapun bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier diuraikan dan dihubungkan

sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan olah data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis dan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*, teknis analisis data yang digunakan terhadap penelitian ini yuridis normative yang bersifat kualitatif yang dimana penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun uraian yang dikemukakan merupakan satu kesatuan yang tiap-tiap bab mempunyai hubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Penulis menyusunnya ke dalam 5 (lima) Bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini berisi tentang, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian judi online.

BAB III PENGATURAN TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA JUDI ONLINE MENURUT UU ITE DAN KUHP

Dalam Bab Ini Menjelaskan Pengaturan Tindak Pidana Tindak Pidana Judi Online Menurut Uu Ite Dan KUHP

BAB IV HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PROSES

PENANGANAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH POLDA METRO JAYA.

Dalam bab ini menjelaskan tentang, hambatan-hambatan dalam proses penanganan tindak pidana perjudian online di Wilayah Polda Metro Jaya.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab V, penulis sampai pada kesimpulan dan beberapa saran yang dapat berguna untuk kita semua.

